



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pantai Harapan, 10 Mei 1991, agama Islam, pendidikan Stara I (S-I), pekerjaan Karyawan PT Banua Sanggam Lestari, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir : Ngajuk, 05 Februari 1992, agama Islam, pendidikan pendidikan Stara I (S-I), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 22 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, tanggal 03 April 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Akta Nomor :

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0202/071/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso tanggal 30 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Jawa Timur rumah keluarga, pada bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat ke Berau namun Penggugat tinggal di Biduk-Biduk sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Redeb walupun berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setiap bulan bertemu dan kumpul suami istri;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx, umur 6 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan :

- Tergugat tidak jujur, seperti Tergugat izin kerja ternyata Tergugat tidak bekerja;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eka;

5. Bahwa terakhir tengkar pada bulan Desember 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pebri Odyawan bin Edy Pranoto) terhadap Penggugat (Uswatun Hasanah binti Rudi Hartono);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relas Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.TR, tertanggal 23 Juli 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Nomor : 0202/071/IV/2014, tertanggal 30 April 2014. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P);

B. Bukti Saksi;

1. xxxx, tempat dan tanggal lahir : Biduk-Biduk, 30 Januari 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpul sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Jawa Timur rumah keluarga, pada bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat ke Berau namun Penggugat tinggal di Biduk-Biduk sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Redeb walupun berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setiap bulan bertemu dan kumpul suami isteri, hingga berpisah. Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana disebabkan Tergugat tidak jujur, seperti Tergugat izin kerja ternyata Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eka
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan Tergugat tidak pernah kembali di kediaman bersama dan sampai dengan saat ini tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

2. xxxx, tempat dan tanggal lahir : Biduk- Biduk, 25 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan Stara I (S-1), pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Jawa Timur rumah keluarga, pada bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan



Tergugat ke Berau namun Penggugat tinggal di Biduk-Biduk sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Redeb walaupun berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setiap bulan bertemu dan kumpul suami istri, hingga berpisah. Dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur, seperti Tergugat izin kerja ternyata Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eka
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan Tergugat tidak pernah kembali di kediaman bersama dan sampai dengan saat ini tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sebagai tetangga, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak jujur, seperti Tergugat izin kerja ternyata Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eka. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : xxxx dan xxxx, kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga kini kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 03 April 2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah antara keduanya

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PA.TR



tidak pernah berkumpul bersama lagi;

3. Antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. Berpisahnya tempat tinggal selama kurang 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H dan Jafar Shodiq, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S, H
Shodiq, S.H.I

Jafar

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PA.TR



Panitera Pengganti,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya :		Rp	200.000,00
Pemanggilan			
4. PNBP :		Rp	20.000,00
Panggilan			
Pertama			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya :		Rp	6.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	316.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PA.TR